



**KEPALA DESA CILAYANG GUHA  
KECAMATAN CIKEUSAL  
KABUPATEN SERANG**

PERATURAN DESA CILAYANG GUHA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana terahir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
  - 3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Tahun 2015-2021;
11. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintahan Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILAYANG GUHA  
Dan  
KEPALA DESA CILAYANG GUHA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilayang Guha Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.160.335.400,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.182.851.990,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. (22.516.590,00)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.516.590,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 22.516.590,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

(b) tidak .....

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan di : Cilayang Guha  
pada tanggal : 10 Juni 2021  
KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

#### **AGAN DIHARJA**

Diundangkan di : Cilayang Guha  
pada tanggal : 10 Juni 2021  
SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA,

OHAN SAHRONI  
LEMBARAN DESA CILAYANG GUHA TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DESA CILAYANG GUHA KECAMATAN CIKEUSAL  
KABUPATEN SERANG; ( /2021)